



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
**FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI**

KAMPUS UNAND LIMAU MANIS, PADANG-25163  
Telp. 0751-9824667, website: [gttp://fti.unand.ac.id](http://fti.unand.ac.id) email : [sekretariat@fti.unand.ac.id](mailto:sekretariat@fti.unand.ac.id)

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : 47 / UN16.15/D/FTI-2018  
T E N T A N G  
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PANITIA KOMITE DISIPLIN (KOMDIS)  
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. Bahwa Dalam Rangka Pembinaan Kedisiplinan Mahasiswa Baru di Lingkungan Kampus Perlu dibentuk Komite Disiplin (Komdis);  
b. Bahwa untuk Kelancaran Kegiatan Pembinaan Kedisiplinan Mahasiswa Baru tersebut perlu Penunjukan/Pengangkatan Panitia;  
c. **Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a dan b" di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan;**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);  
3. **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;**  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan & Pengelolaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang, Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
7. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1246/XIII/A/Unand-2016, tanggal 9 Nopember 2016 tentang Pengangkatan Dekan di lingkungan Unand;  
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 308/KMK.05/2018 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola , Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Andalas pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;  
9. Pengesahan DIPA Universitas Andalas Nomor: SP DIPA-42.01.2.400928/2018 Tanggal 5 Desember 2017;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PANITIA KOMITE DISIPLIN (KOMDIS) FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018 ;
- Pertama : Menunjuk/Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Komite Disiplin (Komdis) Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Tahun 2018;
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada

Ketiga : anggaran DIPA Universitas Andalas tahun Anggaran 2018;  
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
Pada Tanggal 03 Agustus 2018

DEKAN,



AHMAD SYAFRUDDIN INDRAPRIYATNA  
NIP. 196307071991031003

Tembusan Yth. :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Wakil Dekan I, II dan III FTI Unand
3. Ka. Jur di Lingkungan FTI Unand
4. Peringgal

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI  
INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : 47/UN16.15/D/FTI/2018  
TANGGAL : 03 AGUSTUS 2018  
TENTANG  
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PANITIA KOMITI  
DISIPLIN (KOMDIS) FAKULTAS TEKNOLOGI  
INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018

No	Nama	Jabatan
1	Ir. Werman Kasoep, M.Kom	Ketua
2	Darmalus, SE	Sekretaris
3	Yusmimurni, S.IP	Anggota
4	Iswardi, MM	Anggota
5	Dodon Yendri, M.Kom	Anggota
6	Meza Silvana, MT	Anggota
7	Nofri Dodi, ST, M.Pd	Anggota
8	Prima Ridola Andesko, A.Md	Anggota
9	Sri Madona, S.Kom	Anggota

Ditandatangani di Padang  
UNIVERSITAS ANDALAS  
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN INFORMATIKA  
INFORMASI  
ANNAD PRUDDIN INDRAPRIYATNA  
NIP. 196307071991031003